



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TIDI AFRIADI ALIAS TEDY BIN SAMSUL PAHYAR**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK 6308041612020003 JalanVeteran RT 004 RW 000 Kel. Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dan alamat sekarang Jl. Karang So RT. 20 RW. XI Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WILDAN ALIAS IWIL BIN MARDIANI**
2. Tempat lahir : Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP No NIK 6303122204030004 Baru RT. 001 RW. 001 Kel. Baru Kec. Mataraman Kab. Banjar dan alamat di rumah kontrakan nomor 06 Jl. Karang Sawo RT. 20 RW. XI Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DELA BINTI ALM. SUPARNO HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Sungai Salak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP No. NIK 6372025403030001 Jl.Sungai Salak RT. 033 RW. 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan alamat di rumah kontrakan nomor 06 Jl. Karang Sawo RT. 20 RW. XI Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H. dan Soelistia Ayu Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TIDI AFRIADI Alias TEDY Bin SAMSUL PAHYAR**, Terdakwa II **MUHAMMAD WILDAN Alias IWIL Bin MARDIANI**, dan Terdakwa III **DELA Binti Alm. SUPARNO HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip yang mana sudah dibakar;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol PROF Yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Bening;
- 6 (enam) lembar Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Kotak Rokok bertuliskan DOUBLE POP;
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek I Phone Warna Orange;
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek I Phone Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek INFINIX Warna Biru.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-13/BB/Enz.2/02/2024** tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I TIDI AFRIADI Alias TEDY Bin SAMSUL PAHYAR** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD WILDAN Alias IWIL Bin MARDIANI** dan **Terdakwa III DELA Binti Alm. SUPARNO HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Daerah Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar



saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH sedang melaksanakan giat penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diketahui ada beberapa orang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud;
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH mendatangi lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang diinformasikan, kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH menanyakan nama dan masing-masing mengaku bernama Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), TIDI AFRIADI Als TEDY Bin SAMSUL PAHYAR (selanjutnya disebut Terdakwa I), MUHAMMAD WILDAN Als IWIL Bin MARDIANI (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan DELA Als ELA Binti SUPARNO HIDAYAT (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa III);
- Bahwa selanjutnya para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta warga sekitar lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah dibakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan DOUBLE POP, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan



1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna kuning, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna orange, dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru, kemudian terhadap Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa pada saat interogasi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III melewati depan toko Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II iyaikan dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dan kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. RONY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui aplikasi DANA dan oleh Sdr. RONY sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III di mana sabu-sabunya diterima oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah tersedia dan pada sekitar pukul 07.20 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sempat membeli kepada Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menghubungi Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY menghubungi Sdr. DODI (DPO) dan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan pembayaran melalui transfer dari aplikasi DANA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. DODI sekitar jam 12.30 wita di samping Alfamart dekat Perumahan Seribu Kabupaten Banjar dan kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY membawa sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru di mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09799/NNF/2023 tanggal 19 November 2023 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si (Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31598/2023/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I TIDI AFRIADI Alias TEDY Bin SAMSUL PAHYAR bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD WILDAN Alias IWIL Bin MARDIANI dan Terdakwa III DELA Binti Alm. SUPARNO HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



perkara ini, melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH sedang melaksanakan giat penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diketahui ada beberapa orang yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud;
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH mendatangi lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang diinformasikan, kemudian Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH dan Saksi JAKA SIDIQ, SH menanyakan nama dan masing-masing mengaku bernama Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), TIDI AFRIADI Als TEDY Bin SAMSUL PAHYAR (selanjutnya disebut Terdakwa I), MUHAMMAD WILDAN Als IWIL Bin MARDIANI (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan DELA Als ELA Binti SUPARNO HIDAYAT (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa III);
- Bahwa selanjutnya para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta warga sekitar lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah dibakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan DOUBLE POP, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah handphone merek I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHONE warna kuning, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna orange, dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru, kemudian terhadap Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI ALS HENY, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09799/NNF/2023 tanggal 19 November 2023 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si (Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31598/2023/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I TIDI AFRIADI Alias TEDY Bin SAMSUL PAHYAR bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD WILDAN Alias IWIL Bin MARDIANI dan Terdakwa III DELA Binti Alm. SUPARNO HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III melewati depan toko Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III bahwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II iyaikan dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dan kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. RONY (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui aplikasi DANA dan oleh Sdr. RONY sabu-sabu tersebut diantarkan ke rumah orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III di mana sabu-sabunya diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke rumah kontrakan nomor 06 yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kemudian Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan menyatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan sudah tersedia dan pada sekitar pukul 07.20 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sempat membeli kepada Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menghubungi Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY menghubungi Sdr. DODI (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan pembayaran melalui transfer dari aplikasi DANA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY mengambil sabu-sabu tersebut dari Sdr. DODI sekitar jam 12.30 wita di samping Alfamart dekat Perumahan Seribu Kabupaten Banjar dan kemudian Saksi RAMADHANI TRI NURHIDAYATI Als HENY membawa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sabu-sabu tersebut ke rumah kontrakan di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru di mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengonsumsi dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sabu-sabu di dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap, kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09799/NNF/2023 tanggal 19 November 2023 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si (Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

- o “Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31598/2023/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 140/SKPN/RSDI/2023, Nomor: 141/SKPN/RSDI/2023, dan Nomor: 142/SKPN/RSDI/2023 pada tanggal 14 Desember 2023 dengan dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa an. TIDI AFRIADI Alias TEDY Bin SAMSUL PAHYAR, an. MUHAMMAD WILDAN Als IWIL Bin MARDIANI, dan an. DELA Als ELA Binti SUPARNO HIDAYAT (Alm) dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaaan yang telah dilakukan, pada hari yang bersangkutan dalam keadaan **Terindikasi Narkoba**;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zakir, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Karang Sawo, RT20, RWXI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru yang selanjutnya barang bukti tersebut disita;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai bahwa di rumah kontrakan tersebut ada yang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ramdhani Tri Nurhidayati als Heny (terpidana dalam berkas perkara yang terpisah) yang pada saat itu memegang 1 (lembar) plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu disimpan Terdakwa II dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang lalu di simpan di bawah kasur Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah dibakar, 2 (dua)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan di lantai kamar dekat kasur;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mendapatkan sisa yang terdapat narkotika jenis sabu – sabu dalam 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca awalnya dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Rony Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa I yang diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu yang di pesan oleh Terdakwa I, setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan, Terdakwa III menghubungi Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone warna Kuning adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merek I Phone berwarna oranye adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa III yang mana handphone-handphone tersebut disita karena digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi Jaka Sidiq, S.H. dan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny Binti Rudy Zen Sastro yang terurai dalam BAP yang dibuat oleh Puji Yanto, S.H., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu NRP 78060844 Selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banjarbaru dan dibantu oleh Nopi Yansyah, S.H., M.M., Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua NRP 83120022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banjarbaru, dalam berkas perkara dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka Keterangan Saksi tersebut sebagaimana terurai dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09799/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 140/SKPN/RSDI/2023 dengan dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap TIDI AFRIADI ALIAS TEDY BIN SAMSUL PAHYAR pada tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil TERINDIKASI NARKOBA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 141/SKPN/RSDI/2023 dengan dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD WILDAN ALIAS IWIL BIN MARDIANI pada tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil TERINDIKASI NARKOBA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 142/SKPN/RSDI/2023 dengan dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap DELA BINTI ALM. SUPARNO HIDAYAT pada tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Karang sawo RT020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa juga dengan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II menyetujuinya tetapi mengatakan akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sepulang Terdakwa II dan Terdakwa III dari kampung, kemudian karena Terdakwa II belum datang juga maka Terdakwa I menghubungi Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny (Saksi Heny) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu yang mana uang pembelian sabu-sabu tersebut telah Terdakwa I serahkan secara langsung kepada teman Saksi Heny, keesokan paginya Terdakwa III menghubungi Terdakwa I melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I pesan sudah ada, kemudian Terdakwa I langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah sampai di rumah Terdakwa II dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I pesan melalui Terdakwa II

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I pergi, tidak berapa lama Terdakwa III menghubungi Terdakwa I lagi dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersedia dan di antarkan oleh Saksi Heny ke rumah kontrakan Terdakwa II dan III;

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu – sabu yang terdapat dalam 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca awalnya diperoleh Terdakwa I melalui Terdakwa II dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi bersama;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.00 WITA, Terdakwa I memesan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heny kemudian Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Heny sehingga totalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai melalui teman Saksi Heny;

- Bahwa Saksi Heny membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang merupakan pesanan Terdakwa I;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ada di tangan Saksi Heny ketika petugas kepolisian datang Saksi Heny sempat melempar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu Terdakwa II simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa II baru satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, sedangkan membeli melalui Saksi Heny sudah sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning milik Terdakwa I dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Karang sawo RT020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III merupakan istri Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penggeladahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa juga dengan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II menghubungi Sdr Rony untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa II di rumah orang tuanya Sdr.Rony menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Rony pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 13.00 WITA dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa II beli dari Sdr.Rony sebelumnya sudah Terdakwa II dan Terdakwa I dikonsumsi bersama yang diketahui juga oleh Terdakwa III;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih ada dalam barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi Heny sebelumnya ada di tangan Saksi Heny namun ketika petugas kepolisian datang Saksi Heny sempat melempar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai rumah kontrakan dan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu Terdakwa II simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna oranye milik Terdakwa II dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Karang sawo RT020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III merupakan istri Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penggeladahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa juga dengan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II menghubungi Sdr Rony untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa II di rumah orang tuanya, Sdr.Rony menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Sdr Rony pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 13.00 WITA dengan menggunakan uang Terdakwa I;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa II beli dari Sdr.Rony sebelumnya sudah Terdakwa II dan Terdakwa I dikonsumsi bersama yang diketahui juga oleh Terdakwa III;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih ada dalam barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu;

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi Heny sebelumnya ada di tangan Saksi Heny namun ketika petugas kepolisian datang Saksi Heny sempat melempar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai rumah kontrakan dan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu - sabu Terdakwa II simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru milik Terdakwa III dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan DOUBLE POP;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnyaterdapat narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 6 (enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna oranye;
- 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning;
- 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Karang sawo RT020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq;

- Bahwa Terdakwa III merupakan istri Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa juga dengan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II menghubungi Sdr Rony untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa II di rumah orang tuanya, Sdr.Rony menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa pesanan sudah datang;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Sdr Rony pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 13.00 WITA dengan menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.00 WITA, Terdakwa I memesan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heny kemudian Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Heny sehingga totalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai melalui teman Saksi Heny;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibawa oleh Saksi Heny sebelumnya yang merupakan pesanan dari Terdakwa I tersebut ada di tangan Saksi Heny namun ketika petugas kepolisian datang Saksi Heny sempat melempar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke lantai rumah kontrakan dan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa II simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memilih dakwaan manakah yang paling tepat diterapkan dan memenuhi kualifikasi serta unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan, serta melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masuk dalam ruang lingkup kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika, sehingga Majelis lebih cenderung untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yakni perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat



(1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Tidi Afriadi Alias Tedy Bin Samsul Pahyar, Terdakwa II Muhammad Wildan Alias Iwil Bin Mardiani dan Terdakwa III Dela Binti Alm. Suparno Hidayat** ke persidangan dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Para Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Terdakwa I Tidi Afriadi Alias Tedy Bin Samsul Pahyar, Terdakwa II Muhammad Wildan Alias Iwil Bin Mardiani dan Terdakwa III Dela Binti Alm. Suparno Hidayat** sebagaimana para pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam unsur kedua ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur kedua ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi bagian dalam unsur ini yaitu sub unsur Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, apabila sub unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur kedua ini secara keseluruhan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik meskipun secara fisik barang tersebut tidak ada padanya. Pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang dirasa aman dengan maksud menyembunyikan dari orang lain. Pengertian dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya. Sedangkan pengertian dari “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dengan maksud barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dan tidaklah harus keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III yang beralamat di Jalan Karang sawo RT020, RW XI, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq dan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan Double Pop, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna orange, 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning, 1 (satu) buah hand phone merek Infinix warna biru. Bahwa penangkapan Para Terdakwa juga dengan Saksi Ramadhani Tri Nurhidayati alias Heny (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09799/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina dalam narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena itu, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II menghubungi Sdr Rony untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa II di rumah orang tuanya, Sdr.Rony menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa pesanan sudah datang yang mana Terdakwa II membeli 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Sdr Rony pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 13.00 WITA dengan menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram merupakan pesanan Terdakwa I kepada Saudara Heny yang didapatkan dengan cara membeli dan memberikan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I keberatan terhadap keterangan Saksi Heny yang dibacakan bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan aplikasi dana melainkan Terdakwa I membayarkan secara tunai atau langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa I telah mengakui adanya pembayaran atas pesanan narkotika jenis sabu-sabu dan terkait aplikasi dana yang dimaksud ditujukan dari pembayaran pembelian sabu-sabu Saudara Heny kepada Saudara Dodi sehingga fakta hukumnya bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.00 WITA, Terdakwa I memesan 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heny kemudian Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Heny sehingga totalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai melalui teman Saksi Heny;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibawa oleh Saksi Heny sebelumnya yang merupakan pesanan dari Terdakwa I tersebut ada di tangan Saksi Heny namun ketika petugas kepolisian datang Saksi Heny sempat melempar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke lantai rumah kontrakan dan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu Terdakwa II simpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur dalam kamar Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rony yang merupakan pesanan Terdakwa I kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I lalu Terdakwa I datang dan Terdakwa I memakai bersama dengan Terdakwa II. Sedangkan sisanya yang terdapat dalam 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Double Pop yang di simpan di bawah kasur di kamar Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga tidak terlihat oleh orang lain yang dikategorikan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah bersekongkol yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I untuk terwujudnya suatu tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai permufakatan jahat untuk memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Kotak Rokok Bertuliskan DOUBLE POP, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau, 1 (satu) Batang Pipet Terbuat Dari Kaca Yang Di Dalamnya Terdapat Sisa Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu – Sabu, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Mana Sudah Di Bakar, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Prof Yang Di Atasnya Terdapat 2 (dua) Batang Sedotan Plastik Warna Bening, 6 (enam) Lembar Plastik Klip dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Merek I Phone Warna Orange, 1 (satu) Buah Hand Phone Merek I Phone Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merek INFINIX Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tidi Afriadi Alias Tedy Bin Samsul Pahyar, Terdakwa II Muhammad Wildan Alias Iwil Bin Mardiani dan Terdakwa III Dela Binti Alm. Suparno Hidayat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kotak rokok bertuliskan DOUBLE POP;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa yang di dalamnyaterdapat narkotika jenis sabu – sabu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang mana sudah di bakar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 6 (enam) lembar plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna oranye;
- 1 (satu) buah hand phone merek I Phone warna kuning;
- 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id